



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022

Pengadilan Agama Gresik

PENGADILAN AGAMA GRESIK

A.S. Widyadarmasari, Jl. 40 Telp. 6 Fax (031) 299019
GRESIK 61011



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN AGAMA GRESIK
TAHUN 2022**

PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**KATA
PENGANTAR**

PERCADLAN AGAMA GRESIK

Jl. S. Wahidin Sudirwarda No. 40 Telp. 6 Fax 6213 2180218
GRESIK 61024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik Kelas IA tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. LKJIP Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKJIP Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik atas pelaksanaan anggaran tahun 2022. Dalam laporan ini disertakan juga dengan uraian perencanaan kinerja serta analisis capaiannya selama tahun 2022. Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Gresik telah berhasil dicapai dengan baik. Namun, meskipun demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan akan menjadi bahan koreksi dalam perencanaan tahun 2023.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 03 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H
NIP. 19680420 199403 1 005

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL**

PERCABLAN AGAMA GRESIK

Jl. Widyadarmasurabaya No. 40 Telp. 6 Fax 6213 2090216
GRESIK 61024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
C. Wilayah Yuridiksi	8
D. Struktur Organisasi	9
E. Isu Strategis	11
F. Sistematika Laporan	13
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	14
B. Indikator Kinerja Utama	16
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
BAB III.....	26
AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran	55
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58

B. Saran	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN TAHUN 2022	VII
GAMBAR 2. PETA WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA GRESIK	8
GAMBAR 3. STRUKTUR PEGAWAI PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022	9
GAMBAR 4. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	30
GAMBAR 5. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	32
GAMBAR 6. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	33
GAMBAR 7. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	35
GAMBAR 8. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI	36
GAMBAR 9. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	38
GAMBAR 10. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU	40
GAMBAR 11. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	42
GAMBAR 12. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU	43
GAMBAR 13. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS	45
GAMBAR 14. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	47
GAMBAR 15. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG	49
GAMBAR 16. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	50
GAMBAR 17. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM	52
GAMBAR 18. GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI	54

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN TAHUN 2022	VI
TABEL 2. RINCIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 TAHUN 2022	VII
TABEL 3. RINCIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 TAHUN 2022	VIII
TABEL 4. RINCIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 TAHUN 2022	VIII
TABEL 5. RINCIAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 4 TAHUN 2022	IX
TABEL 6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA GRESIK	17
TABEL 7. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022	22
TABEL 8. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	24
TABEL 9. RINCIAN PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2022	25
TABEL 10. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	27
TABEL 11. INDIKATOR KINERJA SASARAN 1	28
TABEL 12. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 1	29
TABEL 13. PERBANDINGAN PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	29
TABEL 14. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 2	31
TABEL 15. PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2022	31
TABEL 16. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN	31
TABEL 17. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 3	33
TABEL 18. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	33
TABEL 19. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 4	34
TABEL 20. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	34
TABEL 21. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 5	35
TABEL 22. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI	36
TABEL 23. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 1 INDIKATOR 6	37
TABEL 24. PERBANDINGAN CAPAIAN INDEX PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	38
TABEL 25. INDIKATOR KINERJA SASARAN 2	39
TABEL 26. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 2 INDIKATOR 1	39
TABEL 27. PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU	40
TABEL 28. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 2 INDIKATOR 2	41
TABEL 29. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	41
TABEL 30. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 2 INDIKATOR 3	43
TABEL 31. PERBANDINGAN PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI DAN PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU	43
TABEL 32. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 2 INDIKATOR 4	44
TABEL 33. PERBANDINGAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS	45
TABEL 34. INDIKATOR KINERJA SASARAN 3	46
TABEL 35. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 3 INDIKATOR 1	47
TABEL 36. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	47

TABEL 37. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 3 INDIKATOR 2	48
TABEL 38. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN	49
TABEL 39. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 3 INDIKATOR 3	50
TABEL 40. PERBANDINGAN PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM	50
TABEL 41. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 3 INDIKATOR 4	51
TABEL 42. PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM	52
TABEL 43. INDIKATOR KINERJA SASARAN 4	53
TABEL 44. CAPAIAN TAHUN 2022 UNTUK SASARAN 4 INDIKATOR 1	54
TABEL 45. PERBANDINGAN PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI	54
TABEL 46. REALISASI ANGGARAN DIPA TAHUN 2021	55
TABEL 47. RINCIAN REALISASI DIPA 01 TAHUN ANGGARAN 2022	56
TABEL 48. RINCIAN REALISASI DIPA 04 TAHUN ANGGARAN 2022	57

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**RINGKASAN
EKSEKUTIF**

PERCADLAN AGAMA GRESIK

Jl. Widyadarmasurabaya No. 40 Telp. 6 Fax 6213 209018
GRESIK 61024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban serta wujud kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan laporan akuntabilitas lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun. LKjIP bertujuan untuk melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pengadilan Agama Gresik menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja untuk mengukur sasaran tersebut. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung pada permasalahan yang dapat dihadapi, baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana. Namun Pengadilan Agama Gresik selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja di semua unit sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Secara rata – rata keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 adalah sebesar **107,5%**. Rincian capaian kinerja masing – masing indikator tiap sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2022

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No.	Sasaran Strategis	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	101%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	131,25%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	97,97%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Keseluruhan		107,5%

Jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 akan seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Grafik Pencapaian Kinerja Keseluruhan Tahun 2022

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 tahun 2022 adalah sebesar 101%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	94%	96,5%	102,65%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%	99%	100%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	99%	99,5%	100,5%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99%	100%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	98%	103%
Rata – Rata Capaian Sasaran 1			101%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 tahun 2022 adalah sebesar 76,125%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	4,5%	225%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Sasaran 2			131,25%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 tahun 2022 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
d. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	91,89%	91,89%
Rata – Rata Capaian Sasaran 3			97,97%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 tahun 2022 adalah sebesar 100%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS 4			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	1%	100%
Rata – Rata Capaian Sasaran 4			100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**BAB I
PENDAHULUAN**

PERCABLAN AGAMA GRESIK

Jl. W. Mardikanto, Bulakwade, No. 40 Telp. 6 Fax 6213 2090216
GRESIK 61024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Gresik merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia. Sejak terbitnya Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Gresik memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Fungsi dan tugas Pengadilan Agama Gresik adalah menegakkan hukum dan keadilan, serta berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik – baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntutan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan saat ini dalam pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karenanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Wewenang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama telah tercantum dalam pasal 49 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut disebutkan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara

spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari’ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksadana Syari’ah
6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga berjangka menengah syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah ; dan
11. Bisnis Syariah


3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (Ps. 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989);
- b. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada hijriyah (ps. 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)
- c. Perbakan biodata (identitas) pada Akta Nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007)
- d. Dan lain – lain yang ditentukan Undang – Undang.

C. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.




Gambar 2 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Gresik

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dan 335 Kelurahan dengan luas 1.191,25 km². Pada gambar 2 merupakan gambaran wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gresik. Batas wilayah Kabupaten Gresik adalah :

1. Utara : Laut Jawa
2. Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya
3. Barat : Kabupaten Lamongan
4. Selatan : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Pengadilan Agama Gresik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun untuk struktur organisasi pada Pengadilan Agama Gresik adalah sebagaimana struktur pada gambar 3.



Gambar 3. Struktur Pegawai Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

Selama tahun 2022 terdapat perubahan pegawai dikarenakan promosi, mutasi dan pensiun sehingga terjadi beberapa kali perubahan struktur pegawai.

1. Kepaniteraan

Berdasarkan PERMA 7 tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Panitera yang memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan

administrasi perkara serta menyelesaikan surat – surat yang berkaitan dengan perkara dan terdiri atas :

- a) Panitera Muda Permohonan
- b) Panitera Muda Gugatan
- c) Panitera Muda Hukum

Sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015, Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis.
- b) Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata.
- c) Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara perdata permohonan.
- d) Pelaksanaan Pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.
- e) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang – undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- f) Pelaksanaan mediasi.
- g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri atas :

- a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Fungsi utama Kesekretariatan adalah :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c) Pelaksanaan urusan keuangan
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IA.

E. Isu Strategis

Dalam suatu perencanaan strategis diperlukan suatu analisis untuk menentukan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi isu – isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Metode evaluasi perencanaan strategis yang digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kekuatan yang dimiliki (Strengths)

Kekuatan (strengths) merupakan kekuatan internal yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Gresik mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya;
- b) Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan;
- c) Mempunyai SOP sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat terukur;
- d) Memiliki sarana dan prasarana sesuai standar minimal;
- e) Memiliki tugas tanggungjawab dan fungsi kewenangan yang jelas.

4. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan (Weaknesses) merupakan faktor internal yang terdapat pada Pengadilan Agama Gresik yang difokuskan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, terdiri dari :

- a) Kinerja dan kedisiplinan pegawai masih kurang;
- b) Anggaran yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional.

5. Peluang (Opportunities)

Opportunities adalah peluang yang bisa diraih dan dimanfaatkan setelah menganalisis posisi Pengadilan Agama Gresik melalui dua faktor internal di atas untuk melakukan perbaikan, terdiri dari :

- a) Adanya kerjasama dengan instansi lain;
- b) Adanya CSR (Corporate Social Responsibility) dengan pihak Bank;
- c) Adanya dasar hukum yang jelas;
- d) Memiliki wilayah yurisdiksi yang luas;
- e) Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan.

6. Ancaman (Threats)

Berikut ini adalah ancaman yang akan dihadapi Pengadilan Agama Gresik dan harus dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

- a) Kurangnya perhatian Pemda setempat terhadap peradilan;
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum;
- c) Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan peradilan;
- d) Adanya gangguan terhadap jaringan internet oleh pihak luar yang tidak bertanggungjawab.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, dan fungsi Pengadilan Agama Gresik.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Pengadilan Agama Gresik.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b) Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**BAB II
PERENCANAAN
KINERJA**

PERCABLAN AGAMA GRESIK

Jl. W. Mardikanto, Bulakwade, No. 40 Telp. 6 Fax 6013 2090216

GRESIK 61024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Gresik yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Gresik beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Perumusan rencana stretegis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu Rencana Strategis (RENSTRA) ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

1. **Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”***.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah tercantum perlu menjunjung tinggi nilai – nilai Mahkamah Agung RI yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan akan memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan dua tujuan strategis dalam jangka waktu 2020 – 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;

- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan;

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 – 2024. Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sasaran merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan dimasa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Agama Gresik. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Adapun indikator Kinerja Utama seperti pada tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Gresik

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata Agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara perdata agama adalah perkara perdata agama yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata agama tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan, output adalah jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulanan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Diputus pada tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SE MA No. 2 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang berhasil di mediasi. Input adalah jumlah perkara yang bisa dimediasi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada bulan berjalan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Input adalah jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK. Output adalah jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK diajukan secara lengkap dan tepat waktu. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Daikses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus			
11.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.		Persentase Perkara Permohonan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang Diajukan}} \times 100\%$	Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan dan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		(Voluntair) Identitas Hukum	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan PERMA 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil. 		Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik memuat target kinerja tahun 2022 untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Rencana Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 100 3 Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat pertama adalah :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Wakil Panitera serta Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2020-2024. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik seperti pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang 100 3 Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	1%

Sasaran strategis tersebut, didukung melalui program dengan perincian seperti pada tabel 9.

Tabel 9. Rincian Program Anggaran Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp5.483.781.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp87.000.000,00
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp129.210.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

**Tahun
2022**

Pengadilan Agama Gresik

**BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA**

PERCABILAN AGAMA GRESIK

Jl. W. Mardikanto, Bulakwade, No. 40 Telp. 6 Fax 6213 2090216
GRESIK 61024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 10.

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%	96.5%	102.65%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99.5%	100,5%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	100%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	98%	103%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	4.5%	225%
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100%	91,89%	91,89%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1%	1%	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya dan analisis juga diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka, analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil analisis pencapaian kinerja pada masing – masing sasaran.

Sasaran 1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan peradilan yang berkepastian, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator, sebagaimana digambarkan dalam tabel 11.

Tabel 11. Indikator Kinerja Sasaran 1

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	94%	96,5%	102,65%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	100%
4.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99,5%	100,5%

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	99%	100%
6.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	98%	103%

Analisis untuk capaian 6 (enam) indikator kinerja pada sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan. Indikator ini untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara di tahun 2022 terkait perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2021 yang masih berlangsung dan menjadi beban perkara tahun 2022. Sisa perkara merupakan jumlah beban perkara tahun 2021 yang belum putus.

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 1 adalah seperti pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 1


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	56	56 (100%)	100%

Sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 56 perkara yang merupakan perkara yang masuk terdaftar dalam register tahun 2021. Dari keseluruhan sisa perkara tersebut mampu diselesaikan seluruhnya. Sehingga capaian pada indikator ini adalah sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 terkait penyelesaian sisa perkara senantiasa tercapai hal ini terlihat dari capaian kinerja 100% mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 13 dan gambar 4.

Tabel 13. Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%



Gambar 4. Grafik Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Jika dilihat dari tabel 13 dan gambar 4 capaian kinerja selalu berada pada angka 100% atau sesuai dengan target. Walaupun kondisi jumlah sisa perkara setiap tahunnya berbeda, namun Pengadilan Agama Gresik mampu memenuhi target. Beberapa faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 1 adalah sebagai berikut :

- a) Efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Gresik berjalan dengan baik.
- b) Pengimplementasian SIPP serta aplikasi lainnya dilakukan secara maksimal.
- c) Pengawasan dan monitoring internal yang dilakukan secara rutin.
- d) Peningkatan kualitas SDM khususnya Hakim dan tenaga teknis lainnya.
- e) Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.

2. Persentase Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diterima selama tahun 2022 dan diselesaikan pada tahun 2022. Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 2 adalah seperti pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	94%	3128	3083 (96.5%)	102,65%

Pada tahun 2022 perkara yang diterima sebanyak 3.128 perkara dan sisa tahun 2021 sebanyak 56 perkara, sehingga total jumlah perkara yang ditangani tahun 2022 adalah 3.184 perkara. Penyelesaian perkara tahun 2022 sejumlah 3.083 perkara atau terealisasi 96,5% dengan capaian sebesar 102,65%, namun terdapat sisa perkara yang masih berjalan sebesar 101 perkara (3.17%). Detail rincian penyelesaian perkara tahun 2022 seperti pada tabel 15.


Tabel 15. Penyelesaian Perkara Tahun 2022

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Putus		Sisa
					<5 bulan	>5 bulan	
1	Januari	56	367	423	245	0	178
2	Februari	178	184	362	247	0	115
3	Maret	115	276	391	237	0	154
4	April	154	151	305	238	2	65
5	Mei	65	281	346	157	0	189
6	Juni	189	337	526	360	0	166
7	Juli	166	280	746	281	2	163
8	Agustus	163	281	444	284	1	159
9	September	159	275	434	267	1	166
10	Oktober	166	254	420	251	1	168
11	November	168	261	429	262	1	166
12	Desember	166	181	347	244	2	101
Total		1745	3128	5173	3073	10	1302

Dibandingkan dengan tingkat perkara yang diselesaikan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 terkait perkara yang diselesaikan tepat waktu senantiasa tercapai hal ini terlihat dari capaian kinerja 100% mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 13 dan gambar 4.

Tabel 16. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	103,33%	109,47%	109,06%	102,65%



Gambar 5. Grafik Perbandingan Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Jika dilihat dari tabel 16 dan gambar 5 capaian kinerja pada tahun 2019 sampai 2021 lebih tinggi daripada tahun 2022. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2019 – 2021 nilai target sebesar 90% sedangkan pada tahun 2022 nilai target dinaikkan menjadi 94% sehingga jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja tahun 2022 terlihat menurun. Namun walaupun terjadi fluktuasi pada capaian kinerja sasaran 1 indikator 2, Pengadilan Agama Gresik selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahun. Beberapa faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 2 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
- b) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya secara maksimal.
- c) Pengawasan dan monitoring internal yang dilakukan secara rutin.
- d) Peningkatan kualitas SDM khususnya Hakim dan tenaga teknis lainnya.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini untuk membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 3 adalah seperti pada tabel 17.

Tabel 17. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 3


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	23	3060 (99%)	100%

Pada tahun 2022 perkara yang diputus 3083 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut 23 perkara mengajukan upaya hukum banding atau terealisasi 99% dengan capaian sebesar 100%.

Dibandingkan dengan tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 senantiasa tercapai hal ini terlihat dari capaian kinerja 100%. Perbandingan capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 3 seperti pada tabel 18 dan gambar 6.

Tabel 18. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100,40%	100,2%	100%	100%

**Gambar 6. Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jika dilihat dari tabel 16 dan gambar 6 capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 3 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan karena selisih rata – rata perkara yang mengajukan banding dari tahun ketahun hanya 5 – 10 perkara saja. Namun walaupun terjadi fluktuasi pada capaian kinerja sasaran 1 indikator 3, Pengadilan Agama Gresik melampaui target yang ditetapkan setiap tahun.

Beberapa faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 3 adalah sebagai berikut :

- a) Efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Gresik telah berjalan dengan baik.
- b) Adanya percepatan penyelesaian perkara, sehingga hakim harus cepat memutuskan perkara bila dinilai bukti dan saksi sudah cukup, namun dari pihak lawan tidak hadir, tidak puas dengan keputusan hakim sehingga mengajukan upaya banding.

4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini untuk membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 4 adalah seperti pada tabel 19.

Tabel 19. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 4


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	13	3070 (99,5%)	100,5%

Pada tahun 2022 perkara yang diputus 3083 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut 13 perkara mengajukan upaya hukum kasasi atau terealisasi 99,5% dengan capaian sebesar 100,5%.

Dibandingkan dengan tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya kasasi tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 senantiasa tercapai hal ini terlihat dari capaian kinerja 100,5%. Perbandingan capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 4 seperti pada tabel 20 dan gambar 7.

Tabel 20. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100,79%	100,6%	100,5%	100,5%



Gambar 7. Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jika dilihat dari tabel 18 dan gambar 7 capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 4 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan karena selisih rata – rata perkara yang mengajukan kasasi dari tahun ketahun hanya 1-5 perkara saja. Namun walaupun terjadi fluktuasi pada capaian kinerja sasaran 1 indikator 4, Pengadilan Agama Gresik melampaui target yang ditetapkan setiap tahun. Faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 4 adalah sebagai berikut :

- a) Ketidakpuasan para pihak yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sehingga mengajukan kasasi atas perkara yang diajukan.

5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Indikator ini untuk membandingkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 5 adalah seperti pada tabel 21.

Tabel 21. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 5


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	2	3081 (99,93%)	100,93%

Pada tahun 2022 perkara yang diputus 3083 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut 2 perkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau terealisasi 99,93%% dengan capaian sebesar 100,93%.

Dibandingkan dengan tingkat perkara yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 senantiasa tercapai hal ini terlihat dari capaian kinerja 100,93%. Perbandingan capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 5 seperti pada tabel 22 dan gambar 8.

Tabel 22. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100%	101%	101%	100,93%



Gambar 8. Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Jika dilihat dari tabel 22 dan gambar 8 capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 5 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan karena selisih rata-rata perkara yang mengajukan peninjauan kembali dari tahun ketahun hanya 1 perkara saja. Namun walaupun terjadi fluktuasi pada capaian kinerja sasaran 1 indikator 5, Pengadilan Agama Gresik melampaui target yang ditetapkan setiap tahun. Beberapa faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 5 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.
- b) Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.

6. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan dan capaiannya pada tahun 2022. Nilai indeks kepuasan pencari keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survey kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Gresik. Survey dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Capaian tahun 2022 untuk sasaran 1 indikator 6 adalah seperti pada tabel 23.

Tabel 23. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 1 Indikator 6


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	364	357 (98%)	103%

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan memberikan questioner dan melalui poling online. Kegiatan survey diikuti oleh 364 responden. Dari responden tersebut mendapatkan hasil 357 responden merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat memperoleh nilai capaian sebesar 103%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan dan memiliki nilai capaian paling tinggi. Perbandingan capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 6 seperti pada tabel 24 dan gambar 9.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100,01%	94,13%	99,53%	103%

**Gambar 9. Grafik Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Jika dilihat dari tabel 24 dan gambar 9 capaian kinerja pada sasaran 1 indikator 6 Pengadilan Agama Gresik melampaui target yang ditetapkan setiap tahun kecuali pada tahun 2020 tidak mencapai target. Beberapa faktor keberhasilan capaian indikator 1 sasaran 6 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.
- b) Peningkatan mutu dari sarana dan prasarana yang mendukung proses persidangan pada Pengadilan Agama Gresik.
- c) Peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik
- d) Adanya inovasi untuk mempermudah pelayanan sehingga pelayanan lebih cepat, efektif dan efisien.

Sasaran 2**Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini ditetapkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat serta mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Gresik dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan dalam tabel 25.

Tabel 25. Indikator Kinerja Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	4,5%	225%
3.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%
4.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian 4 (empat) indikator kinerja pada sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Persentase salinan putusan perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu bertujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan penyampaian isi putusan tidak lebih dari 5 hari setelah perkara tersebut diputus. Capaian tahun 2022 untuk sasaran 2 indikator 1 adalah seperti pada tabel 26.

Tabel 26. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 2 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	3083	3083 (100%)	100%


Perkara yang diputus tahun 2022 adalah sebanyak 3.083 perkara. Dari perkara yang sudah diputus tersebut 3.083 perkara sudah dilaksanakan

penyampaian isi putusan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik dan semuanya telah dilaksanakan tepat waktu. Dari target 100% dapat direalisasikan sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Gresik senantiasa mampu mencapai target mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 27 dan gambar 4.

Tabel 27. Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%



Gambar 10. Grafik Perbandingan Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Beberapa faktor keberhasilan capaian sasaran 2 indikator 1 adalah sebagai berikut :

- Adanya Tim konseptor putusan yang bertugas membuat konsep putusan, sehingga putusan dapat terselesaikan pada hari yang sama sejak perkara dinyatakan putus oleh Majelis Hakim.
- Mengimplementasikan Aplikasi pendukung SIPP yaitu APS ABT.
- Pembinaan dan DDTK kepada oetugas atau pejabat terkait secara terus menerus.
- Melakukan evaluasi secara kontinyu.

e) Penyempurnaan SOP/ perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi merupakan indikator efektifitas penyelesaian perkara oleh Pengadilan sebelum memasuki sesi persidangan dengan cara membandingkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan jumlah perkara yang terdaftar dalam register mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Capaian tahun 2022 untuk sasaran 2 indikator 2 adalah seperti pada tabel 28.

Tabel 28. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 2 Indikator 2


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2%	440	20 (4,5%)	225%

Perkara yang mengajukan mediasi tahun 2022 adalah sebanyak 440 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 20 perkara atau terealisasi sebesar 4,5% sehingga memperoleh nilai capaian 225%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Gresik senantiasa mampu mencapai target mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 29 dan gambar 11.

Tabel 29. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	200%	258%	225%



Gambar 11. Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Dari gambar 11 terlihat bahwa setiap tahun Pengadilan Agama Gresik selalu berhasil mencapai nilai target. Beberapa faktor keberhasilan capaian sasaran 2 indikator 2 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal dan kompeten dibidangnya.
- b) Menunjuk mediator yang mampu menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- c) Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala antara Pimpinan, Hakim dan Para Mediator.

3. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK. Berkas yang disebut lengkap adalah berkas yang telah memenuhi syarat untuk diajukan banding, kasasi dan PK serta tepat waktu jika hendak diajukan banding, kasasi dan PK. Capaian tahun 2022 untuk sasaran 2 indikator 3 adalah seperti pada tabel 30.

Tabel 30. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 2 Indikator 3


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	38	38 (100%)	100%

Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2022 adalah sebanyak 38 perkara dan jumlah perkara yang berhasil direalisasikan sebanyak 38 perkara atau 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Gresik senantiasa mampu mencapai target mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 31 dan gambar 12.

Tabel 31. Perbandingan Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

**Gambar 12. Grafik Perbandingan Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Dari gambar 12 terlihat bahwa setiap tahun Pengadilan Agama Gresik selalu berhasil mencapai nilai target. Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan terutama Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelayanan hukum.
- b) Memberikan Diklat secara terjadwal agar SDM di lingkungan Pengadilan Agama Gresik terjaga mutunya.
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

4. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Putusan yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara ekonomi syariah . Indikator yang digunakan sebagai parameter perhitungan dalam sasaran indikator ini adalah kegiatan upload amar putusan seketika sesaat waktu selesai pembacaan putusan. Capaian tahun 2022 untuk sasaran 2 indikator 4 adalah seperti pada tabel 32.

Tabel 32. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 2 Indikator 4


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	2	2 (100%)	100%

Perkara mengenai ekonomi syari'ah yang masuk pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 perkara, maka dari target 100% tetap mendapatkan realisasi 100% dengan asumsi perkara tersebut pasti akan dapat diakses secara online dalam waktu yang tepat sehingga memperoleh nilai capaian 100%.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Pengadilan Agama Gresik senantiasa mampu mencapai target mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 33 dan gambar 13.

Tabel 33. Perbandingan Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	101%	101%	100%	100%



Gambar 13. Grafik Perbandingan Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Dari gambar 13 pada tahun 2019 dan 2020 nilai target masih sama yaitu 99% sedangkan tahun 2021 dan 2022 nilai target dinaikkan menjadi 100%, sehingga pada grafik terlihat adanya penurunan capaian kinerja. Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a) Memperbanyak jumlah Hakim yang diikutkan untuk Diklat Ekonomi Syari’ah begitupun juga untuk para Panitera Pengganti.

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dengan mengukur perkara prodeo yang diselesaikan, perkara yang

dapat diselesaikan di luar Gedung Pengadilan serta penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator, sebagaimana digambarkan dalam tabel 34.

Tabel 34. Indikator Kinerja Sasaran 3

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
2.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	91,89%	91,89%

Analisis untuk capaian 3 (tiga) indikator kinerja pada sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Beras Miskin, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Perlindungan Sosial, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik menerima 37 perkara prodeo, rincian persentase untuk sasaran 3 indikator 1 adalah seperti pada tabel 35.


Tabel 35. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 3 Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	37	37 (100%)	100%

Dari perkara prodeo yang masuk sejumlah 37 perkara, 20 perkara dibebankan ke DIPA Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 dan 17 perkara Prodeo Murni. Tahun 2022 DIPA untuk perkara Prodeo sebesar Rp8.000.000,- dan semuanya terserap atau terealisasi 100% sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%. Perbandingan nilai capaian sasaran 3 indikator 1 mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 36 dan gambar 14.

Tabel 36. Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%



Gambar 14. Grafik Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Dari gambar 14 dan tabel 36 dapat dilihat jika sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 memperoleh nilai capaian yang stabil yaitu 100% atau artinya target setiap tahun selalu tercapai. Untuk mempertahankan kinerja keberhasilan capaian sasaran 3 indikator 1 maka Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
- b) Meningkatkan kualitas SDM Hakim dan Tenaga Teknis lainnya melalui DDTK, diskusi hukum dan ikut serta dalam pelatihan.
- c) Mengusulkan penambahan jumlah SDM khususnya Hakim.
- d) Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan. Capaian kinerja untuk sasaran 3 indikator 2 seperti pada tabel 37.

Tabel 37. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 3 Indikator 2


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100%	32	32 (100%)	100%

Pada tahun 2022 terdapat 32 perkara yang disidangkan diluar Gedung. Untuk kegiatan sidang di luar Gedung Pengadilan dibebankan sepenuhnya pada DIPA Ditjen Badilag (04) TA 2022 pada program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp14.420.000,-. Keseluruhan perkara tersebut berhasil diselesaikan pada sidang diluar gedung atau terealisasi 100%, sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Perbandingan nilai capaian sasaran 3 indikator 2 mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 38 dan gambar 15.

Tabel 38. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%

**Gambar 15. Grafik Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung**

Dari gambar 15 dan tabel 38 dapat dilihat jika sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 memperoleh nilai capaian yang stabil yaitu 100% atau artinya target setiap tahun selalu tercapai. Untuk mempertahankan kinerja keberhasilan capaian sasaran 3 indikator 2 maka Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Menginventarisir perkara – perkara dengan cermat untuk dapat diselesaikan dalam persidangan diluar Gedung.
- b) Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi lebih intensif dengan pejabat terkait tempat pelaksanaan pelayanan diluar Gedung Pengadilan.
- c) Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti, sehingga dalam melaksanakan proses persidangan diluar Gedung akan semakin lancar.

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penerima layanan Posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan

konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Capaian kinerja untuk sasaran 3 indikator 3 seperti pada tabel 37.

Tabel 39. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 3 Indikator 3


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	2616	2616 (100%)	100%

Pada tahun 2022 terdapat 2616 pencari keadilan golongan tertentu dan keseluruhan perkara tersebut mendapatkan layanan bantuan hukum atau terealisasi 100%, sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Perbandingan nilai capaian sasaran 3 indikator 3 mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 40 dan gambar 16.

Tabel 40. Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%



Gambar 16. Grafik Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Dari gambar 16 dan tabel 40 dapat dilihat jika sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 memperoleh nilai capaian yang stabil yaitu 100% atau artinya target setiap tahun selalu tercapai. Untuk mempertahankan kinerja keberhasilan capaian sasaran 3 indikator 3 maka Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pemilihan Lembaga Bantuan Hukum dipilih melalui pengadaan langsung yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
- b) Dalam pemilihan Lembaga Bantuan Hukum dipilih yang sudah terakreditasi dan memiliki tenaga hukum/staf yang sudah kompeten dibidangnya.
- c) Evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat meringankan beban pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

4. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Capaian kinerja untuk sasaran 3 indikator 4 seperti pada tabel 41.

Tabel 41. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 3 Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pemohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	74	68 (91,89%)	91,89%

Pada tahun 2022 perkara permohonan identitas hukum yang dilayani hanya perkara Isbat Nikah dan Asal Usul Anak. Dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Bab XII Tata Cara Penulisan yang sejalan dengan UU 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa KUA termasuk pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas mencatat peristiwa penting dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan. Serta Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 termasuk didalamnya pembetulan Akta yang telah


dikeluarkan cukup dengan permohonan atau tanpa permohonan dari subjek Akta. Sehingga Pengadilan Agama Gresik tidak melayani untuk pembetulan data pada Akta Nikah maupun Akta Kelahiran.

Jumlah perkara Voluntair yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 74 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 68 perkara. Sisa perkara yang belum selesai dikarenakan masuk pada akhir tahun sehingga sidang masih belum dilaksanakan. Dari target 100% hanya dapat terealisasi 91,89% dan diperoleh nilai capaian 91,89%.

Perbandingan nilai capaian sasaran 3 indikator 3 mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 42 dan gambar 17.

Tabel 42. Perbandingan Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Perkara Pemohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%	91,89%



Gambar 17. Grafik Perbandingan Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Dari gambar 17 dan tabel 42 dapat dilihat jika tahun 2022 mengalami penurunan capaian dikarenakan ada beberapa perkara yang belum diselesaikan. Oleh karena itu untuk mencapai target pada tahun selanjutnya maka Pengadilan Agama Gresik melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Memberikan sosialisasi kepada para pihak bahwa untuk beberapa pengurusan perkara voluntair (pembetulan identitas) sudah berada pada kewenangan Kantor Urusan Agama.

- b) Menginformasikan kepada KUA terkait penerapan Peraturan Menteri Agama.
- c) Menyelesaikan perkara tepat waktu
- d) Memaksimalkan penggunaan SIPP dan Aplikasi pendamping lainnya

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator, sebagaimana digambarkan dalam tabel 43.

Tabel 43. Indikator Kinerja Sasaran 4

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	1%	1%	100%

Analisis untuk capaian 1 (satu) indikator kinerja pada sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kinerja ini menunjukkan kualitas dan tingkat untuk dapat diterima oleh para pihak pencari keadilan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik menerima 3 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dimohonkan untuk dieksekusi, rincian persentase untuk sasaran 4 indikator 1 adalah seperti pada tabel 44.

Tabel 44. Capaian Tahun 2022 untuk Sasaran 4 Indikator 1


Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (eksekusi)	1%	3	3 (1%)	100%

Dari perkara yang masuk sejumlah 3 perkara, telah ditindaklanjuti sebanyak 3 perkara atau terealisasi 100%, sehingga memperoleh nilai capaian sebesar 100%.

Perbandingan nilai capaian sasaran 4 indikator 1 mulai tahun 2019 sampai tahun 2022 seperti pada tabel 45 dan gambar 18.

Tabel 45. Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Capaian			
	2019	2020	2021	2022
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (eksekusi)	0%	45%	100%	100%

**Gambar 18. Grafik Perbandingan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti**

Dari gambar 18 dan tabel 45 dapat dilihat jika sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terdapat target yang tidak tercapai. Capaian kinerja yang belum memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Perkara yang memohonkan eksekusi masih diusahakan damai.
- Adanya permohonan pending atau penundaan pelaksanaan eksekusi oleh pemohon eksekusi.
- Tahun 2020 adanya wabah COVID-19, sehingga pelaksanaan eksekusi yang melibatkan banyak perhatian masyarakat tidak memungkinkan dilaksanakan.

C. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Gresik perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Gresik memperoleh 2 DIPA antara lain :

1. Nomor SP DIPA-005.01.2.401293/2022 untuk Program Badan Urusan Administrasi, mendapatkan anggaran sebesar Rp5.593.031.000 (*lima milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah*).
2. Nomor SP DIPA-005.04.2.401294/2022 untuk Program Badan Peradilan Agama, mendapatkan anggaran sebesar Rp129.210.000 (*seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2022 pada Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan mencapai 98,8%. Rincian realisasi anggaran DIPA tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 46.

Tabel 46. Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2021

NO.	PROGRAM KERJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01)	Rp1.648.391.000	Rp1.640.790.979	99,54%
		Rp3.857.640.000	Rp3.721.645.357	97,52%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA 01)	Rp87.000.000	Rp86.920.000	99,91%
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA 04)	Rp129.210.000	Rp128.515.406	99,46%

Sesuai dengan rincian anggaran, ada 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik, antara lain:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
 - a) Layanan Umum
 - b) Layanan Perkantoran
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
 - a) Percepatan Penyelesaian Perkara

- b) Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Posbakum)
 - c) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
 - d) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung (Sidang Keliling)
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
- a) Layanan Sarana Internal
 - b) Layanan Prasarana Internal

Program kerja diatas masing – masing diukur dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2022. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil keluarannya. Perincian alokasi dana DIPA 01 dan 04 seperti pada tabel 47 dan 48.

Tabel 47. Rincian Realisasi DIPA 01 Tahun Anggaran 2022

DIPA 01 – Program Badan Urusan Administrasi dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	Rp3.857.640.000	Rp1.648.391.000	Rp87.000.000
Realisasi Anggaran	Rp3.761.782.769	Rp1.640.790.979	Rp86.920.000
Sisa	Rp95.857.231	Rp7.600.021	Rp80.000
Persentase Capaian	97,52%	99,53%	99,91%

Tabel 47 merupakan rincian realisasi DIPA 01 – Program Badan Urusan Administrasi dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Kolom belanja pegawai dan belanja barang masuk pada program kerja Program Badan Urusan Administrasi, sedangkan untuk kolom belanja modal masuk pada program kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Pada belanja pegawai dari pagu yang diberikan telah berhasil terserap sebesar 97,52%, pada belanja barang terserap 99,53% dan pada belanja modal terserap 99,91% yang mana hampir keseluruhan pagu yang dialokasikan pada tahun 2022 berhasil terserap keseluruhan.

Tabel 48. Rincian Realisasi DIPA 04 Tahun Anggaran 2022

DIPA 04 – Program Peningkatan Manajemen Peradilan				
	Koordinasi	Prodeo	Sidang Keliling	Posbakum
Rencana Program				
Anggaran	Rp50.540.000	Rp8.000.000	Rp14.420.000	Rp56.250.000
Target	36 kegiatan	20 perkara	32 perkara	500 JL
Realisasi Program				
Anggaran	Rp49.845.406	Rp8.000.000	Rp14.420.000	Rp56.250.000
target	36 kegiatan	20 perkara	32 perkara	500 JL

Pada tabel 48 merupakan rincian realisasi DIPA 04 Program Peningkatan Manajemen Peradilan. Terdapat 4 (empat) kegiatan yang dilakukan untuk penyerapan anggaran DIPA 04 yaitu koordinasi, prodeo, sidang keliling dan posbakum. Dari keseluruhan kegiatan tersebut semuanya berhasil terserap 100% atau dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan berhasil dilakukan sesuai target yang ditetapkan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 yang telah tercakup dalam DIPA 01 dan 04 secara keseluruhan dapat diserap secara maksimal dan dilaksanakan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2022

Pengadilan Agama Gresik

BAB IV PENUTUP

PERCADLAN AGAMA GRESIK

Jl. Widyadarmasurabaya No. 40 Telp. 6 Fax 6213 209019
GRESIK 61024

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban yang diemban. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2022 yang mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Gresik dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Selain itu didalam LKjIP juga terdapat perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, sehingga peningkatan ataupun penurunan capaian kinerja dapat terlihat. Dari hasil capaian kinerja yang telah dibuat maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase rata – rata capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 sebesar **107,5%**. Nilai ini diperoleh dari perhitungan rata – rata 4 Sasaran Strategis dimana masing – masing Sasaran Strategis memiliki beberapa indikator capaian.
2. Secara keseluruhan, capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target bahkan beberapa diantaranya melampaui target, seperti diantaranya :
 - a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan Kembali
 - d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
 - e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan DIPA 01 dan 04 dapat terserap dengan baik dengan nilai capaian keseluruhan sebesar 98,8%.

B. Saran

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya komitmen Bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Gresik sesuai dengan *core bussines* dari tugas fungsi serta keterampilan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing – masing unit seperti Hakim, Panitera, Kesekretariatan, Kepaniteraan dan Jurusita di Pengadilan Agama Gresik.
3. Pengadilan Agama Gresik harus lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan LKjIP itu sendiri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

Tahun 2022

Pengadilan Agama Gresik

LAMPIRAN

PERCABILAN AGAMA GRESIK

Jl. W. Mardikanto, Bulakwade, No. 40 Telp. 6 Fax 6213 2090216
GRESIK 61024

LAMPIRAN

1. SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
2. SK Penetapan Tim Reviu SAKIP Tahun 2022
3. Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
4. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
6. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2022
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
8. Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2022



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

NOMOR : W13-A17/ 301 /OT.01.2/SK /12/ 2022

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKJIP ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SKJ11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/ 222 /OT.01.2/SK /3/ 2021, tanggal 15 Maret 2021 tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021;

- Menetapkan** :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2021 ;
- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Gresik bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Agama Gresik,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 Desember 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H./
NIP. 19680420 199403 1 005

Lampiran I Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 301 /OT.01.2/SK/12/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H.	Ketua	Penanggung Jawab dan Pengarah
2.	Mochamad Ischaq, SH.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Pandit Syah Ristance, S.H.	Panitera	Sekretaris
4.	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Hukum	Koordinator Kepaniteraan
5.	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H	Kasub. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Koordinator Kesekretariatan
6.	Khiftiyah, S. Sos.	Kasub. Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Rustin Wijayanti, A.Md	Jurusita Pengganti	Anggota

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Gresik
: 01 Desember 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK


Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.
NIP. 19680420 199403 1 005

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS TAHUN 2022**

No	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM TIM	URAIAN
1	Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H.	Penanggung Jawab dan Pengaroh	Tugas <ul style="list-style-type: none">• Bertanggung Jawab dalam tim penyusunan LKJIP• Mengarahkan tim penyusunan LKJIP Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pengarah tugas tim LKJIP
2	MOCHAMAD ISCHAQ, S.H.	Ketua Tim	Tugas Mengkoordinasikan tim penyusunan LKJIP Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP
3	PANDIT SYAH RISTANCE, S.H.	Sekretaris	Tugas Mencatat dan mengolah data yang diperlukan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP
4	ANDIK WICAKSONO, S.H.,M.H.	Koordinator Kepaniteraan	Tugas Mengkoordinir LKJIP Bagian Kepaniteraan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP Bagian

5	FANI SUMA PRATAMA, S.H.,M.H	Koordinator Kesekretariatan	Kepaniteraan Tugas Mengkoordinir LKJIP Bagian Kesekretariatan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP Bagian Kesekretariatan
6	KHIFTIYAH, S.Sos	Anggota	Tugas Menyusun data dari bagian Kesekretariatan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP Bagian Kepaniteraan
7	RUSTIN WIJAYANTI, A.Md	Anggota	Tugas Menyusun data dari bagian Kepaniteraan Wewenang Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim LKJIP Tanggung Jawab Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim LKJIP Bagian Kepaniteraan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Gresik
: 01 Desember 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

Drs. H. RAKHMAT HIDAYAT HS, S.H.,M.H/
NIP. 19680420 199403 1 005



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>